

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit berfungsi dalam menyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Rumah Sakit dan menjadi pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan (UUD Republik Indonesia, 2009) Rekam Medis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipandang sebelah mata dalam sebuah Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut rekam medis elektronik di Rumah Sakit wajib diselenggarakan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Nugraha 2023)..

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan interoperabilitas. Sejauh ini rekam medis elektronik di dalam pelayanan kesehatan sudah banyak digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditambah dengan keterbukaan informasi yang membuat pasien atau masyarakat lebih pintar dan kritis mengenai hak-haknya, sehingga penyelenggaraan rekam medis harus dikelola dengan baik (Anisa, 2022.)

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Tantangan Kesiapan Implementasi Rekam Medis Elektronik pada tahun 2024 menemukan bahwa 47,8% petugas yang siap menerapkan Rekam Medis Elektronik dan sisanya 52,2% yang masih belum siap. Diketahui penyebab belum siap tenaga kesehatan dalam melaksanakan Rekam Medis Elektronik adalah kurangnya pengetahuan tentang Rekam Medis Elektronik karena pelatihan Rekam Medis Elektronik

tidak diberikan ke seluruh tenaga kesehatan selain itu keterampilan penggunaan komputer menjadi hambatan utama (Siswati, Ernawati, and Khairunnisa 2024)

Salah satu kegiatan pelayanan kesehatan yang wajib perlu dilakukan adalah Proses registrasi pasien. Petugas pendaftaran pasien harus menguasai kegiatan yang ada di tempat penerimaan pasien (Dwi Nur Aini, 2023) Selain beberapa istilah dalam register diatas ada beberapa kegiatan yang harus dipahami oleh petugas penerimaan pasien terkait dengan manajemen penerimaan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa kegiatan penerimaan pasien tersebut meliputi identifikasi pasien, penamaan pasien, penomoran berkas rekam medis, dan registrasi pasien. Masing masing kegiatan di atas dikerjakan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Dwi Nur Aini et al. 2023). Berdasarkan studi kasus yang terdapat pada Rumah Sakit Surabaya Medical Service, diketahui pengetahuan petugas terkait pengisian data identitas dan data sosial pasien masih kurang hal tersebut tidak sejalan dengan permekes 24 tahun 2022 pada pasal 14 tentang registrasi pasien. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut gambaran pengetahuan petugas rekam medis terkait registrasi pasien dalam Kesiapan Rekam Medis Elektronik tahun 2024.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Pelaksanaan magang ini adalah bertujuan untuk Menggambarkan Pengetahuan Petugas Rekam Medis terkait registrasi pasien dalam Kesiapan Rekam Medis Elektronik.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Mendeskriptifkan tentang gambaran nyata praktik kerja bidang keilmuan rekam medis dan informasi Kesehatan.
- b. Mendeskriptifkan lebih mendalam tentang bidang minat bidang keilmuan rekam medis dan informasi Kesehatan yang dipilih.
- c. Mengumpulkan informasi yang relavan terkait gambaran pengetahuan petugas rekam medis terkait registrasi pasien dalam kesiapan rekam medis elektronik.
- d. Menetapkan prioritas masalah sesuai daftar masalah yang didapat.
- e. Membahas permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan keilmuan rekam medis dan informasi Kesehatan yang berlaku saat ini.